



PUTUSAN
Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAEDI;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Riang Kec. Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAEDI pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Danau Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh. Aldi Irawan*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa Junaedi sedang mengatur kendaraan di kafe kotak building, lalu saksi korban Muh. Ali Irawan yang berboncengan sepeda motor dengan saksi Andreas melintas di depan kafe tersebut, karena keadaan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks



lalu lintas macet sehingga saksi korban menyuruh saksi Andreas untuk menyalip kendaraan yang berada di depan saksi, namun tidak lama kemudian datang terdakwa menegur dengan mengatakan “pelan-pelan mako bawa motor”, dan saksi korban menjawab “buru-buru ka om”, namun tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong pada bagian pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi korban merasa sakit di bagian kepala tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VeR/404/II/2022/ Forensik dari Dokter Spesialis Forensik Dr. Denny Mathius. Sp.F, M.kes Rumah Sakit Bhayangkara Makassar ditemukan luka berupa :
 - Ditemukan 1 (satu) buah Luka Memar Pada Daerah Pipi Kanan Dengan Ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan :

- Ditemukan Luka Memar Pada Daerah Pipi Kanan Dengan Ukuran 2 cm x 2 cm. akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ALDI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak dalam keadaan di paksa maupun tertekan;
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa yang sekarang ini dihadapkan dalam perkara ini yang telah melakukan pemulan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Danau Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pemukulan yang saksi alami berawal ketika saksi berboncengan bersama dengan saksi ANDREAS dimana saksi di bonceng, kemudian Terdakwa menegur saksi dengan mengatakan "*pelan-pelan mako*" kemudian saksi menjawab "*sory om buru-buru ka*" setelah itu Terdakwa menegur lagi "*kurang ajarko kau kalau ditanyako, melawanko*" kemudian Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa kemudian saksi lari;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan dan saksi merasa sakit di bagian kepala tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, saksi telah memaafkannya dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saksi menyerahkannya pada proses hukumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ANDREAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak dalam keadaan di paksa maupun tertekan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi MUH. ALDI IRAWAN;
- Bahwa adapun Terdakwa yang sekarang ini dihadapkan dalam perkara ini yang telah melakukan pemulan terhadap saksi MUH. ALDI IRAWAN;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Danau Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pemukulan yang saksi alami berawal ketika saksi bersama dengan saksi MUH. ALDI IRAWAN saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor saksi MUH. ALDI IRAWAN pada posisi dibonceng oleh saksi, kemudian Terdakwa menegur saksi MUH. ALDI IRAWAN dengan mengatakan "*pelan-pelan mako*" kemudian di jawab "*sory om buru-buru ka*" setelah itu Terdakwa menegur lagi "*kurang ajarko kau kalau ditanyako, melawanko*" kemudian Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi MUH. ALDI IRAWAN dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi MUH. ALDI IRAWAN dengan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi saksi MUH. ALDI IRAWAN jarak dari posisi saksi berada sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi MUH. ALDI IRAWAN tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh terdakwa, saksi bersama saksi MUH. ALDI IRAWAN langsung pergi meninggalkan terdakwa karena pada saat itu kondisi jalan ramai dan macet;
- Bahwa tempat terdakwa memukul saksi MUH. ALDI IRAWAN dilakukan di pinggil jalan raya dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi MUH. ALDI IRAWAN mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan dan merasa sakit di bagian kepala namun tidak memerlukan perawatan khusus oleh petugas kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi KASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak dalam keadaan di paksa maupun tertekan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi MUH. ALDI IRAWAN;
- Bahwa adapun Terdakwa yang sekarang ini dihadapkan dalam perkara ini yang telah melakukan pemulan terhadap saksi MUH. ALDI IRAWAN;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Danau Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi MUH. ALDI IRAWAN saksi tidak melihat kejadiannya melainkan saksi MUH. ALDI IRAWAN langsung menemui saksi lalu menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah dipukul oleh seseorang, kemudian saksi bersama MUH. ALDI IRAWAN mendatangi dan menemui terdakwa ditempat kejadian pemukulan;
- Bahwa maksud saksi mendatangi terdakwa hanya ingin menanyakan apa alasannya mengapa memukul saksi MUH. ALDI IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi MUH. ALDI IRAWAN dengan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi MUH. ALDI IRAWAN mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan dan merasa sakit di bagian kepala namun tidak memerlukan perawatan khusus oleh petugas kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak dalam keadaan di paksa maupun tertekan;
- Bahwa adapun perkara yang sekarang ini terdakwa diperhadapkan, sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi MUH. ALDI IRAWAN;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Danau Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara mengatur kendaraan di Cafe Kotak Building karena pada saat itu kondisi jalanan lagi macet tiba-tiba datang melintas pengendara sepeda motor matic yaitu saksi ANDEAS bersama saksi MUH. ALDI IRAWAN dengan cara balap-balap kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti dan menegumya untuk tidak balap-balap tapi pada saat Terdakwa tegur tiba-tiba Terdakwa dibentak oleh saksi MUH. ALDI IRAWAN, kemudian secara spontan Terdakwa memukul pipi sebelah kanan dari saksi MUH. ALDI IRAWAN menggunakan tangan kosong setelah itu pada saat saksi korban kemudian membentak Terdakwa lagi kemudian Terdakwa memukulnya lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang dari saksi MUH. ALDI IRAWAN;
- Bahwa tempat terdakwa memukul saksi MUH. ALDI IRAWAN dilakukan di pinggil jalan raya dan dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa tidak mengajukan barang bukti, namun akibat dari perbuatan terdakwa penuntut umum mengajukan bukti surat yaitu hasil hasil Visum Et Repertum Ver/404/II/2022/Forensik dari Dokter Spesialis Forensik Dr. Denny Mathius. Sp.F., M.kes. Rumah Sakit Bhayangkara Makassar ditemukan luka berupa:

- Ditemukan 1 (satu) buah Luka Memar Pada Daerah Pipi Kanan Dengan Ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan Luka Memar Pada Daerah Pipi Kanan Dengan Ukuran 2 cm x 2 cm. akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks



Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Penganiayaan.

Menimbang, apakah benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUH. ALDI IRAWAN Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperhadapkan, sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi MUH. ALDI IRAWAN;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Danau Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa sementara mengatur kendaraan di Cafe Kotak Building karena pada saat itu kondisi jalanan lagi macet tiba-tiba datang melintas pengendara sepeda motor matic yaitu saksi ANDEAS bersama saksi MUH. ALDI IRAWAN dengan cara balap-balap kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti dan menegumya untuk tidak balap-balap tapi pada saat Terdakwa tegur tiba-tiba Terdakwa dibentak oleh saksi MUH. ALDI IRAWAN, kemudian secara spontan Terdakwa memukul pipi sebelah kanan dari saksi MUH. ALDI IRAWAN menggunakan tangan kosong setelah itu pada saat saksi korban kemudian membentak Terdakwa lagi kemudian Terdakwa memukulnya lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang dari saksi MUH. ALDI IRAWAN;
- Bahwa benar tempat terdakwa memukul saksi MUH. ALDI IRAWAN dilakukan di pinggil jalan raya dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut, saksi MUH. ALDI IRAWAN mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan dan merasa sakit di



bagian kepala namun tidak memerlukan perawatan khusus oleh petugas kesehatan;

- Bahwa benar terhadap perbuatan terdakwa, saksi MUH. ALDI IRAWAN telah memaafkannya dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saksi menyerahkannya pada proses hukumnya;
- Bahwa benar hasil hasil Visum Et Repertum VeR/404/II/2022/Forensik dari Dokter Spesialis Forensik Dr. Denny Mathius. Sp.F., M.kes. Rumah Sakit Bhayangkara Makassar ditemukan luka berupa:
 - Ditemukan 1 (satu) buah Luka Memar Pada Daerah Pipi Kanan Dengan Ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan Luka Memar Pada Daerah Pipi Kanan Dengan Ukuran 2 cm x 2 cm. akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan unsur sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas perbuatannya sebagaimana uraian diatas, maka atas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma rasa sakit pada saksi korban MUH. ALDI IRAWAN;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sangat diharapkan kehadirannya tengah-tengah keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Tuntutan dalam Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal, akan tetapi lamanya penjatuhan pidana yang diajukan Penuntut umum menurut Majelis akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti. Hal mana dikarenakan dengan melihat jenis kondisi Terdakwa dimana Terdakwa sangat diharapkan kehadirannya tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan, menurut majelis cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai *Suatu Tindakan Balas Dendam*, melainkan sebagai *Upaya Pendidikan/Pengajaran*, dan *Pengayoman* agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai *meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)* yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (*Legal Justice*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*). Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: NIHL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, DODDY HENDRASAKTI, S.H., dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI ILFIAH, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Ttd.

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.